



NOTA PENJELASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(PRAKARSA DPRD)  
TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, 18 Februari 2015



**NOTA PENJELASAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PRAKARSA DPRD)  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN**

**ASSALAM'MUALAIKUM WR.WR.**

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,  
DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI  
PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan.

Shalawat beriring salam, kita sampaikan kepada Allah SWT untuk dapat diteruskan kepada arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan panutan dan suri tauladan bagi kita umatnya dengan al-quran dan hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera barat tentang Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dikemukakan salah satu hak anggota DPRD adalah mengusulkan rancangan peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Februari 2015 DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan DPRD Nomor 1/SB/2015 tentang Penetapan Ranperda Parkarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan.

Adapun dasar pertimbangan DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Ranperda Prakarsa tentang Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, rumah tangga dan perseorangan yang cukup, baik jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

Meskipun Provinsi Sumatera Barat mengalami surplus produksi beras, dimana pada tahun 2014, produksi padi di Sumatera Barat sudah mencapai 2.519.020 ton, sedangkan kebutuhan rata-rata beras masyarakat sekitar 1.700.000 ton. Maka terdapat surplus beras lebih kurang sebesar 700.000 ton. Meskipun terdapat surplus produksi beras di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi belum menjamin terwujudnya ketahanan pangan di Sumatera Barat, oleh karena ketahanan pangan

tidak hanya semata-mata dapat dilihat dari adanya surplus produksi beras di daerah.

Hal ini dapat kita lihat, dimana pada waktu-waktu tertentu harga beras di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dari harga beras di provinsi lain, sedangkan Provinsi Sumatera Barat termasuk sentra produksi beras. Disamping itu, kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, tentu tidak hanya berbicara tentang produksi dan ketersediaan beras, akan tetapi juga berbicara tentang pangan secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang pangan tidak hanya terkait dengan makanan pokok seperti beras, sagu atau jagung, akan tetapi kita berbicara pangan dalam arti yang luas.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Memperhatikan maksud dari ketahanan pangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tersebut, maka ruang lingkup dari ketahanan pangan meliputi upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan, bagaimana menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah tangga dan perorangan, bagaimana mewujudkan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, bagaimana mendistribusikan pangan kepada seluruh masyarakat agar terdapat pemerataan serta bagaimana mengendalikan pasar agar harga pangan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan hak yang dimilikinya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan yang cukup di Sumatera Barat, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
2. Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak bermutu dan tidak aman untuk dikonsumsi.
3. Menjamin pemerataan pangan dan menjamin harga pangan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
4. Melindungi lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan untuk menjamin terpenuhinya produksi pangan di Sumatera Barat.

Adapun substansi yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini, meliputi :

1. Mengatur tentang ketersediaan pangan yang didalamnya diatur bagaimana upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan ini, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi darurat atau daerah dalam keadaan bencana.
2. Mengatur tentang bagaimana menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga setiap saat.
3. Mengatur tentang penganeekaragaman pangan sebagai upaya pengurangan ketergantungan pada beras.
4. Mengatur tentang pendistribusian pangan kepada masyarakat sehingga terdapat pemerataan ketersediaan pangan ditengah-tengah masyarakat, harga yang terjangkau serta tidak ada lagi daerah-daerah yang langka pangan.
5. Mengatur tentang lahan pertanian pangan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan dalam upaya menjaga produksi pangan tetap terpenuhi.
6. Mengatur tentang kualitas mutu pangan dan gizi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
7. Mengatur tentang peran serta dan kewajiban Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Nagari dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan ketersediaan pangan masyarakat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan substansi dan materi yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang kami ajukan ini, terdiri dari 12 Bab dan 34 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

BAB.I	KETENTUAN UMUM
BAB.II	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN
BAB.III	KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN
BAB.IV	PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BAB.V	KETERJANGKAUAN PANGAN
BAB.VI	JAMINAN MUTU PANGAN DAN GIZI PANGAN
BAB.VII	KEAMANAN PANGAN
BAB.VIII	LAHAN PANGAN
BAB.IX	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB.X	KETENTUAN SANKSI
BAB.XI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB.XII	KETENTUAN PENUTUP

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penjelasan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Prakarsa tentang Ketahanan Pangan yang dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna ini. Kami menyadari bahwa Ranperda Prakarsa tentang Ketahanan Pangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, harapan kami kiranya Saudara Gubernur dapat memberikan masukan dan penyempurnaan substansi dan muatan Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini agar dapat menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna.

Kami mengharapkan pembahasan Ranperda tentang Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah oleh karena Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat.


Terimakasih,

Billahitaufikwaididayah

Wassalam'ualaikum wr.wb.

Padang, 18 Februari 2015,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM







**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR        TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KETAHANAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan program yang sangat penting untuk diwujudkan, agar terhindar dari ancaman kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketahanan pangan dan ketersediaan pangan, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketahanan dan ketersediaan pangan;



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR        TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KETAHANAN PANGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

- Mengingat
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

11. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN**

2012 Nomor 227);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Ketahanan dan Ketersediaan Pangan.
6. Kedaulatan Pangan adalah hak daerah yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
18. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
19. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
20. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.
21. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
22. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
23. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
24. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
13. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
14. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
15. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan, yang selanjutnya disingkat
25. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
26. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
27. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
31. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.





dengan SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.

16. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
18. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan

**BAB II**  
**KETERSEDIAAN PANGAN DAN LAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Ketersediaan Pangan**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketahanan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi rumah tangga, masyarakat dan perorangan.
- (2) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Mempertahankan lahan pangan dan lahan cadangan pangan sesuai dengan peruntukannya;
  - b. Mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
  - c. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - d. Meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
  - e. Mengembangkan teknologi produksi pangan;
  - f. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
24. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
25. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

### **Pasal 3**

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan dan pemasokan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.

### **Bagian Kedua**

#### **Cadangan Pangan**

### **Pasal 4**

- (1) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.
- (2) Pemasokan pangan dilakukan apabila produksi pangan lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi pangan lokal.

### **Pasal 5**

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Cadangan pangan Pemerintah Nagari;
  - b. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.

**BAB II**  
**ASAS, DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Asas dalam Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. Asas kedaulatan;
- b. asas kemandirian;
- c. asas ketahanan;
- d. asas keamanan;
- e. asas berkelanjutan;
- f. asas manfaat;
- g. asas pemerataan;

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk :

- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;
  - a. Menginventarisasi cadangan pangan;
  - b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
  - c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Provinsi.

**Bagian Ketiga**

**Cadangan Lahan Pangan**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.
- (3) Setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan mengusahakan cadangan lahan pangan.
- (4) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan.

**BAB III**  
**KETERSEDIAAN PANGAN**  
**Pasal 5**

dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan

**BAB III**  
**JAMINAN MUTU PANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggungjawab menyelenggarakan sistim jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
  - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
  - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;
  - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi , peralatan, pengolahan, persiapan pemasaran dan atau penyajian pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jaminan mutu pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 8**

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang

(1) Pemerintah Provinsi bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, dan kebutuhan lain.

(2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
- b. Mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
- c. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- d. Meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
- e. Mengembangkan teknologi produksi pangan;
- f. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 6**

(1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal,

dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;

- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi;
- d. Pangan yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluarsa.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar, wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terkait.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

#### **Pasal 10**

Setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyampaian, pengangkutan dan peredaran pangan, wajib memenuhi persyaratan

cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.

- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi pangan lokal.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
  - b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat

sanitasi sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan

### **BAB IV KEAMANAN PANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan standar keamanan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
  - b. standar penggunaan kemasan;
  - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
  - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
  - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PEMERATAAN DISTRIBUSI PANGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.

mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;

c. Menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 8**

- (1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh instansi terkait di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Pengkoordinasian oleh Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

#### **Pasal 9**

- (1) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah petani yang memiliki SKPL.
- (2) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila petani telah mengelola lahan pangannya secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 tahun yang dibuktikan oleh surat keterangan dari penyuluh dan kepala

- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
  - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
  - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana

### **BAB VI**

#### **PENGENDALIAN PASAR**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
  - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
  - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



desa setempat.

- (3) SKPL berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SKPL ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pengaturan tentang insentif dan penerbitan SKPL sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **BAB IV**

#### **CADANGAN PANGAN DAN LAHAN PANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Cadangan Pangan**

##### **Pasal 10**

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Cadangan pangan Pemerintah Desa;
  - b. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- (3) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

#### **BAB VII**

#### **PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkat-kan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan keanekaragaman pangan;
  - b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.

- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;
  - a. Menginventarisasi cadangan pangan;
  - b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
  - c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan

### **BAB VIII**

#### **PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN**

##### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

##### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - b. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. Memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
    - Penghargaan;
    - Kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan;
    - Subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah.
  - d. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;

- rumah tangga;
- b. Tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

#### **Pasal 12**

Gubernur dapat menugaskan SKPD yang terkait atau Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cadangan Lahan Pangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan mengusahakan cadangan

- e. Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan;
- f. Program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
  - b. Menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
  - c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

#### **Pasal 18**

Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.

lahan pangan.

- (2) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan keanekaragaman pangan;
  - b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan

## **BAB IX**

### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
  - b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
  - c. Penyuluh pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **MASALAH PANGAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pencegahan Masalah Pangan**

###### **Pasal 16**

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
  - b. Memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan

###### **Pasal 21**

Setiap orang/badan yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.

###### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang/badan yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

###### **Pasal 23**

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait, dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Penanggulangan Masalah Pangan**

#### **Pasal 17**

- (1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
  - b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
  - c. Penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
  - d. Melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2014

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**Ttd**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang

Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ttd.**

**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014**

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

### **Pengendalian Harga**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
  - b. Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
  - c. Pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Keempat**

#### **Keamanan Pangan**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Gubernur.
- (3) Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada petani/produsen pangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan gubernur.

#### **BAB VII**

#### **PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN**

##### **Pasal 20**

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.



## **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dengan:
  - a. Memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - b. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. Memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
    - Penghargaan;
    - Kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan;
    - Subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah.
  - d. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - e. Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam

mewujudkan ketahanan pangan;

- f. Program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
  - b. Menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
  - c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

#### **Pasal 23**

Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.

## **BAB IX**

## **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
  - b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
  - c. Penyuluh pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan \

pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.

#### **Pasal 26**

Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan, dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.

#### **Pasal 27**

- (1) Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan, dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait, dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang



**PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP  
USUL PRAKARSA RANPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN**  
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Jum'at, tanggal 13 Februari 2015

**ASSALAMUALAIKUM WR.WR.**

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN  
TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,  
DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG  
BERBAHAGIA.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, karena atas limpahan rahmad dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dengan acara Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Shalawat beriring salam, kita sampaikan kepada Allah S.W.T untuk dapat diteruskan kepada arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W yang merupakan panutan dan suri tauladan bagi kita umatnya dengan al-quran dan hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Pengusul Ranperda tentang Ketahanan Pangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan penjelasan serta latar belakang diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Penjelasan yang kami berikan ini, disamping untuk memenuhi tahapan dan mekanisme pengusulan Ranperda Usul Prakarsa DPRD, juga untuk memberikan pemahaman terhadap latar belakang, pertimbangan dan urgensi diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini.

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dikemukakan bahwa DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari usul prakarsa DPRD atau Gubernur.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 yang lalu Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2009-2014 mengusulkan perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan yang menjadi Usul Prakarsa DPRD. Perda ini perlu dibentuk sebagai payung bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat. Meskipun Provinsi Sumatera Barat telah surplus dalam produksi beras, akan tetapi surplus saja tidak menjamin terwujudnya ketahanan pangan secara keseluruhan di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, perlu ada regulasi yang mengatur tentang langkah-langkah, kewenangan dan kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut.



Usul prakarsa dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2009-2014 tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Balegda untuk dilakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap draf Ranperda dan draf Naskah akademis yang telah disiapkan oleh pengusul. Namun, berhubung cukup padatnya agenda kegiatan DPRD pada tahun 2014 baik dalam rangka pembahasan Ranperda, pembahasan APBD serta adanya agenda politik yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014, maka Ranperda usul prakarsa tentang Ketahanan Pangan tersebut belum sempat masuk pada proses penetapan sebagai usul prakarsa DPRD. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya urgensi dan tujuan dari pembentukan Perda tentang Ketahanan Pangan tersebut, maka Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Legislasi Pemerintah Daerah menyepakati Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut diluncurkan pada Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Agar Ranperda Usul Prakarsa tentang Ketahanan Pangan dimaksud dapat ditetapkan sebagai usul prakarsa DPRD dan dilanjutkan proses pembahasannya, maka Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2019 turut mendukung dan memprakarsai usulan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, 11 (sebelas) orang Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor : 01/Komisi II/DPRD.SB/2015 tanggal 2 Februari 2015 telah menyampaikan dukungan terhadap usul prakarsa Ranperda tentang Ketahanan Pangan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat diproses sebagai prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD yang kami hormati;**

Terkait dengan usul prakarsa Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran serta latar belakang dan pertimbangan diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dikemukakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai kebutuhan dasar, maka pangan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Oleh sebab itu, maka Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2014, produksi padi di Sumatera Barat telah mencapai 2.519.020 ton, sedangkan kebutuhan rata-rata beras masyarakat sekitar 1.700.000 ton, dengan demikian terdapat surplus lebih kurang sebesar 700.000 ton. Meskipun terdapat surplus produksi beras di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi belum menjamin terwujudnya ketahanan pangan, oleh karena ketahanan pangan tidak hanya semata-mata dapat dilihat dari adanya surplus produksi beras di daerah.

Hal ini dapat kita lihat, dimana pada waktu-waktu tertentu harga beras di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dari harga beras di provinsi lain, sedangkan provinsi Sumatera Barat termasuk sentra produksi beras. Disamping itu, kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, tentu tidak hanya berbicara tentang produksi dan ketersediaan beras, akan tetapi juga berbicara tentang pangan secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang pangan tidak hanya terkait dengan makanan pokok seperti beras, sagu atau jagung, akan tetapi kita membicarakan pangan dalam arti yang luas.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Memperhatikan maksud dari ketahanan pangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tersebut, maka ruang lingkup dari ketahanan pangan meliputi upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan, bagaimana menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah tangga dan perorangan, bagaimana mewujudkan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, bagaimana mendistribusikan pangan kepada seluruh masyarakat agar terdapat pemerataan serta bagaimana mengendalikan pasar agar harga pangan dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### **Hadirin yang kami hormati;**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dikemukakan bahwa Negara berkewajiban untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dijelaskan pula bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa atau Pemerintah Nagari melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa/Nagari berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan ini. Dengan demikian, penyelenggaraan pangan yang di dalamnya termasuk aspek ketahanan pangan juga merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib dari Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang diusulkan ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Sesuai dengan ruang lingkup ketahanan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, maka ruang lingkup yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini meliputi sebagai berikut :

1. Mengatur tentang ketersediaan pangan yang didalamnya diatur bagaimana upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan ini, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi darurat atau daerah dalam keadaan bencana.
2. Mengatur tentang bagaimana pendistribusian pangan kepada masyarakat sehingga terdapat pemerataan ketersediaan pangan ditengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang langka pangan.
3. Mengatur tentang bagaimana menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga setiap saat.
4. Mengatur tentang keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
5. Mengatur tentang peran serta dan kewajiban Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Nagari dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan ketersediaan pangan masyarakat.
6. Mengatur tentang kualitas atau mutu produk pangan, dan

7. Mengatur tentang pasar produk pangan agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan serta Hadirin yang kami hormati;**

Mengingat pentingnya mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap terjaga dan terpelihara yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat merasa perlu dibentuknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketahanan Pangan. Dengan adanya Perda tentang Ketahanan Pangan ini diharapkan upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat dapat lebih mudah dan jelas dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan penjelasan yang kami kemukakan di atas, maka pengusulan Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut secara filosofis, yuridis dan sosiologis, telah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Ranperda. Dari aspek filosofis, dasar pertimbangan pengusulan Ranperda tentang Ketahanan Pangan adalah bahwa maksud dan tujuan dari Ranperda ini dibentuk adalah untuk memenuhi hak dasar manusia untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman, bermutu, merata dan terjangkau. Dari aspek yuridis, terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan payung hukum untuk penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Sedangkan dari aspek sosiologis dasar pertimbangannya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang apabila mengalami gangguan akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat, eksistensi dan kualitas hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat Sumatera Barat untuk mendukung terbentuknya Perda tentang Ketahanan Pangan ini.

**Hadirin yang kami hormati;**

Demikianlah beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengusulkan Ranperda tentang Ketahanan Pangan menjadi prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat. Harapan kami, usul prakarsa dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat ditetapkan menjadi prakarsa DPRD dan dapat pula nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Padang, 13 Februari 2015

Juru Bicara Komisi II



SABAR AS, S. Ag

**PENGUSUL RANPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN**

1. Sabar, AS. S.Ag
2. Drs. H. Apris
3. H. Iraddatilah, S.Pt.
4. Zulkenedi Said, S.Sos.
5. Sabrana, SE.
6. H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH. MM
7. H. Bukhari Dt. Tuo, SE.
8. H. Trinda Farhan Satria, ST. MT
9. Rahmad saleh, S. Farm.
10. Taufik Hidayat, SE.
11. Rizanto Algamar.